

A. KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI

Pasal 1

Penerapan UCP

Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, Revisi 1993, Publikasi ICC (International Chamber of Commerce) No. 500, akan berlaku untuk semua documentary credit (termasuk stand-by letters of credit sejauh mana UCP ini dapat dibertakutkan) bilamana dalam teks kredit secara tegas yang bersangkutan menyebutkan tunduk kepada Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, Revisi 1993, Publikasi ICC No. 500. UCP DC ini mengikat semua pihak yang terikat, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain dalam kredit.

Pasal 2

Arti Kredit

Untuk kepentingan pasal-pasal ini, ungkapan-ungkapan "documentary credit(-s)" dan "stand-by letter(-s) of credit" (yang selanjutnya disebut sebagai "Kredit"), berarti setiap perjanjian, apa pun namanya atau uraiannya, dimana suatu bank ("Issuing Bank") bertindak atas permintaan dan perintah seorang nasabah ("Applicant") atau atas namanya sendiri.

i. melakukan pembayaran kepada pihak ketiga ("Beneficiary") atau ordernya, atau mengakseptasi dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh Beneficiary,

atau

ii. memberikuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran

tersebut, atau untuk mengakseptasi dan membayar wesel-wesel tersebut,

atau

iii. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi, atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan, asalkan semua ketentuan dan syarat Kredit yang bersangkutan telah dipenuhi.

Untuk kepentingan pasal-pasal ini, cabang-cabang dari sebuah bank di negara lain dianggap sebagai suatu bank lain.

Pasal 3

Kredit dan Kontrak

a. Kredit menurut sifatnya, merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak-kontrak lainnya yang menjadi dasar Kredit tersebut dan bank-bank tidak tersangkut atau terikat oleh kontrak-kontrak tersebut sekalipun terdapat suatu referensi tentang kontrak-kontrak tersebut dalam Kredit yang bersangkutan. Oleh karena itu, kesediaan suatu bank untuk membayar, mengakseptasi dan membayar wesel-wesel atau menegosiasikan/atau memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan Kredit tersebut, tidak tunduk kepada tuntutan, atau gugatan Applicant sebagai akibat dari hubungannya dengan Issuing Bank atau Beneficiary.

b. Beneficiary sama sekali tidak diperkenankan memanfaatkan hubungan-bubungan kontrak yang ada antara bank dengan bank atau antara Applicant dengan Issuing Bank.

Pasal 4

Dokumen vs Barang/Jasa-Jasa/Peleaksanaan

Dalam pelaksanaan Kredit semua pihak yang bersangkutan berurusan dengan dokumen-dokumen, dan bukan dengan barang, jasa-jasa dan/atau pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen tersebut.

Pasal 5

Perintah untuk Membuka/Mengubah Kredit

- a. Perintah-perintah untuk pembukaan suatu Kredit, Kredit itu sendiri, perintah-perintah untuk mengubah dan perubahan itu sendiri harus lengkap dan tepat.
Untuk menghindari kerancuan dan salah pengertian, bank-bank harus mencegah setiap usaha:
 - i. memasukkan rincian yang berlebihan dalam Kredit atau dalam perubahan-perubahannya;
 - ii. memberi perintah untuk membuka, meneruskan atau mengkonfirmasi suatu Kredit dengan mengaitkan pada suatu Kredit yang dibuka sebelumnya (Kredit yang serupa) dimana Kredit yang dibuka sebelumnya tersebut tunduk pada perubahan-perubahan yang telah disetujui, dan/atau perubahan-perubahan yang tidak disetujui.
- b. Semua perintah untuk pembukaan suatu Kredit dan Kredit itu sendiri dan, sepanjang dapat diterima, semua perintah untuk melakukan suatu perubahan dan perubahan itu sendiri, harus menyatakan secara tepat dokumen-dokumen terhadap mana pembayaran, akseptasi atau negosiasi dilaksanakan.

B. BENTUK DAN PEMBERITAHAUAN KREDIT

Pasal 6

Kredit yang Revocable dan Irrevocable

- a. Suatu Kredit dapat berbentuk
 - i. revocable (tidak ditarik kembali),
atau
 - ii. irrevocable (tidak dapat ditarik kembali).
- b. Oleh karena itu, Kredit harus dinyatakan dengan jelas apakah revocable atau irrevocable.

c. Jika tidak terdapat petunjuk demikian, Kredit tersebut akan dianggap sebagai irrevocable.

Pasal 7

Kewajiban Advising Bank

- a. Suatu Kredit dapat diteruskan kepada Beneficiary melalui bank lain ("Advising Bank") tanpa ikatan pada pihak Advising Bank, tetapi apabila Advising Bank yang bersangkutan memilih untuk meneruskan Kredit tersebut, ia harus mengambillangkah-langkah yang memadai untuk memeriksa keaslian Kredit yang diteruskannya. Apabila memilih untuk tidak meneruskan Kredit tersebut, Advising Bank wajib memberitahunya kepada Issuing Bank pada kesempatan pertama.
- b. Apabila Advising Bank tidak dapat memastikan keaslian Kredit, pada kesempatan pertama, ia harus memberitahukan hal tersebut kepada Issuing Bank dari mana perintah-perintah tersebut diterimanya. Namun apabila Advising Bank memilih untuk meneruskan Kredit tersebut, ia harus memberi tahu Beneficiary bahwa ia tidak dapat memastikan keaslian Kredit dimaksud.

Pasal 8

Penarikan Kembali suatu Kredit

- a. Suatu Kredit yang revocable dapat diubah atau dibatalkan setiap saat oleh Issuing Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Beneficiary.
- b. Akan tetapi Issuing Bank harus:
 - i. membayar kembali kepada bank lain dengan mana suatu revocable credit yang disediakan untuk pembayaran tunai, akseptasi atau negosiasi, telah melaksanakan pembayaran tunai, akseptasi atau negosiasi sebelum diterimanya pemberitahuan, perubahan atau pembatalan, atas dasar

dokumen-dokumen yang tampak sesuai dengan persyaratan Kredit.

- ii. membayar kembali kepada bank lain dengan mana suatu revocable credit yang di-sediakan untuk pembayaran tertunda, jika bank tersebut telah mengambil alih dokumen-dokumen yang tampak sesuai dengan persyaratan Kredit, sebelum diterimanya perubahan atau pembatalan.

Pasal 9

Kewajiban Issuing dan Confirming Bank

a. Suatu irrevocable credit merupakan sebuah jaminan yang pasti dari Issuing Bank, asalkan dokumen-dokumen yang diminta diserahkan kepada Non-interv Bank atau kepada Issuing Bank dan persyaratan Kredit tersebut dipenuhi:

- i. apabila Kredit disediakan untuk pembayaran atas unjuk (sight payment) -- untuk membayar atas unjuk;
- ii. apabila Kredit disediakan untuk pembayaran tertunda (deferred payment)-- untuk membayar pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang disyaratkan dalam Kredit;
- iii. apabila Kredit disediakan untuk akseptasi
 - a. oleh Issuing Bank—untuk mengaksept wesel-wesel yang ditarik oleh Beneficiary pada Issuing Bank dan membayar pada saat jatuh tempo, atau
 - b. oleh bank tertarik lainnya— untuk mengaksept dan membayar pada saat jatuh tempo wesel-wesel yang ditarik oleh beneficiary pada Issuing Bank dalam hal bank tertarik yang disebutkan dalam Kredit tidak mengaksept wesel-wesel yang ditarik padanya, atau membayar wesel-wesel yang telah diaksept tetapi tidak dibayar oleh bank tertarik tersebut pada saat jatuh tempo.
- iv. apabila Kredit disediakan untuk menegosiasi— untuk membayar tanpa hak regres kepada penarik dan/atau pe-

meuang yang sah, wesel-wesel yang ditarik oleh Beneficiary dan/atau dokumen-dokumen yang diserahkan atas dasar Kredit tersebut. Suatu Kredit seharusnya tidak boleh dibuka dengan syarat wesel ditarik pada Applicant Namun sekalipun demikian, apabila Kredit mensyaratkan wesel tertarik pada Applicant bank-bank akan memperlakukan wesel tersebut sebagai dokumen tambahan.

b. Konfirmasi suatu irrevocable credit oleh bank lain ("Confirming Bank") atas dasar pemberian kuasa atau permintaan Issuing Bank merupakan suatu jaminan yang pasti dari Confirming Bank tersebut, juga merupakan jaminan dari Issuing Bank asalkan dokumen-dokumen yang disyaratkan diserahkan kepada Confirming Bank atau kepada Non-interv Bank lain dan apabila dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan Kredit.

- i. apabila Kredit disediakan untuk pembayaran atas unjuk (sight payment)-- untuk membayar atas unjuk;
- ii. apabila Kredit disediakan untuk pembayaran tertunda (deferred payment) -- untuk membayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan Kredit;
- iii. apabila Kredit disediakan untuk akseptasi:
 - a. oleh Confirming Bank— untuk mengaksept wesel-wesel yang ditarik oleh Beneficiary pada Confirming Bank dan membayarnya pada saat jatuh tempo, atau
 - b. oleh bank tertarik lainnya— untuk mengaksept dan membayar pada saat jatuh tempo wesel-wesel yang ditarik oleh Beneficiary pada Confirming Bank dalam hal bank tertarik yang disebutkan dalam Kredit tidak mengaksept wesel-wesel yang ditarik padanya, atau untuk membayar wesel-wesel yang diaksept oleh bank tertarik lainnya tersebut tetapi, tidak dibayar olehnya pada saat jatuh tempo.

iv. apabila Kredit disediakan untuk negosiasi—untuk melakukan negosiasi tanpa hak regres, kepada penarik, dan/atau pemegang yang sah wesel-wesel yang ditarik oleh Beneficiary dan/atau dokumen-dokumen yang diserahkan atas dasar kredit tersebut. Suatu Kredit seharusnya tidak boleh dibuka dengan syarat wesel ditarik pada Applicant. Namun sekalipun demikian, apabila Kredit mensyaratkan wesel tertarik pada Applicant, bank-bank akan memperlakukan wesel tersebut sebagai dokumen tambahan.

c.i. Jika suatu bank lain diberi kuasa atau diminta oleh Issuing Bank untuk menambahkan konfirmasinya atas suatu Kredit namun bank tersebut tidak bersedia untuk melakukannya, maka yang bersangkutan pada kesempatan pertama harus memberitahunya kepada Issuing Bank.

ii. Kecuali Issuing Bank menentukan lain dalam pemberian kuasa atau permintaannya untuk menambahkan konfirmasi, Advising Bank boleh meneruskan Kredit kepada Beneficiary tanpa menambahkan konfirmasinya.

d.i. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam pasal 48, suatu irrevocable credit tidak bisa diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan dari Issuing Bank, Confirming Bank (jika ada) dan Beneficiary.

ii. Issuing Bank akan terikat untuk tidak mengubah sendiri setiap perubahan yang diterbitkannya sejak penerbitan perubahan tersebut. Suatu Confirming Bank dapat memperpanjang konfirmasinya atas suatu perubahan dan akan terikat untuk tidak mengubahnya sendiri, sejak saat penerusan perubahan tersebut dilakukan. Namun sekalipun demikian, suatu Confirming Bank boleh memilih untuk meneruskan perubahan kepada Beneficiary tanpa memperpanjang konfirmasinya dan jika memilih demikian, yang bersangkutan harus memberitahukan hal tersebut kepada Issuing Bank dan Beneficiary pada kesempatan pertama.

iii. Persyaratan dari Kredit asli (atau suatu Kredit yang telah memasukkan perubahan yang telah disetujui sebelumnya)

akan tetap berlaku bagi Beneficiary, sampai Beneficiary menyampaikan persetujuannya atas perubahan tersebut kepada bank yang meneruskan perubahan tersebut. Beneficiary diwajibkan memberitahukan persetujuan atau penolakan atas perubahan (perubahan-perubahan) yang diterimanya. Jika Beneficiary lalai dan tidak melaksanakannya dan kemudian mengajukan dokumen-dokumen kepada Nominated Bank atau Issuing Bank, dimana dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan Kredit dan perubahan yang belum disetujui, hal demikian akan dianggap sebagai pemberitahuan persetujuan oleh Beneficiary.

iv. Persetujuan sebagian atas perubahan-perubahan yang sama, tidak diperkenankan dan oleh karena itu tidak mempunyai pengaruh apa pun.

Pasal 10

Jenis-Jenis Kredit

a. Semua Kredit harus secara jelas menyatakan apakah tersedia untuk pembayaran atas unjuk (sight payment), pembayaran tertunda (deferred payment), akseptasi (acceptance) atau negosiasi (negotiation).

b. i. Kecuali bank yang ditunjuk adalah Bank sendiri, semua Kredit harus menunjuk bank (Nominated Bank) yang diberi kuasa untuk membayar, menjamin pembayaran tertunda, mengakser wesel atau menegosiasi. Dalam suatu Kredit yang dapat dinegosiasi secara bebas, setiap bank adalah suatu Nominated Bank.

ii. Negosiasi berarti mengambil alih wesel dan/atau dokumen-dokumen oleh bank yang diberi kuasa untuk menegosiasi. Pemeriksaan dokumen-dokumen semata tanpa pengambilalihan bukan merupakan suatu negosiasi.

c. Kecuali bank yang ditunjuk (Nominated Bank) adalah Confirming Bank, penunjukan oleh Issuing Bank tidak menimbulkan

kata-kata yang maknanya sama) atau menyatakan bahwa konfirmasi melalui surat akan merupakan instrumen Kredit yang operatif. Issuing Bank wajib menyampaikan pada kesempatan pertama, instrumen Kredit yang operatif atau perubahan yang operatif kepada Advising Bank tersebut.

- b. Jika suatu bank menggunakan jasa-jasa Advising Bank untuk meneruskan Kredit kepada Beneficiary, bank tersebut juga harus menggunakan jasa bank yang sama untuk meneruskan perubahan-perubahannya.
- c. Suatu pemberitahuan pendahuluan mengenai pembukaan atau perubahan suatu irrevocable credit (pre-advise) hanya akan diberikan oleh Issuing Bank jika bank tersebut telah siap untuk menandatangani instrumen Kredit yang operatif atau perubahan yang operatif. Kecuali ditentukan lain dalam pemberitahuan pendahuluan tersebut oleh Issuing Bank. Issuing Bank yang telah mengeluarkan pemberitahuan pendahuluan (pre-advise) tersebut akan terikat untuk segera membuka atau mengubah Kredit, sesuai dengan pemberitahuan pendahuluan.

Pasal 12

Perintah-Perintah yang Tidak Lengkap atau Tidak Jelas

Jika perintah-perintah yang diterima untuk meneruskan, mengkonfirmasi atau mengubah suatu Kredit tidak lengkap atau tidak jelas, maka bank yang menerima perintah tersebut boleh menyampaikan pemberitahuan pendahuluan kepada Beneficiary semata-mata sebagai informasi dan tanpa tanggung jawab. Pemberitahuan semacam ini menyatakan dengan jelas bahwa pemberitahuan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi dan tanpa tanggung jawab di pihaknya (Advising Bank). Pada waktu yang sama Advising Bank harus memberitahukan kepada Issuing Bank tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dan meminta Issuing Bank untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Issuing Bank harus memberikan informasi yang diperlukan pada kesempatan pertama. Kredit hanya akan diteruskan, dikonfirmasi

kewajiban apa pun bagi Nominated Bank untuk membayar, menjamin pembayaran tertunda, mengakseptasi wesel atau negosiasi. Kecuali apabila Nominated Bank secara tegas menyatakan persetujuannya kepada Issuing Bank dan Beneficiary, penerimaan dan/atau pemeriksaan dan/atau penerusan dokumen-dokumen oleh Nominated Bank tidak menimbulkan kewajiban bagi Nominated Bank untuk membayar, menjamin pembayaran tertunda, mengakseptasi wesel atau negosiasi.

- d. Dengan menunjuk bank lain, atau dengan memperkenankan negosiasi oleh setiap bank, atau dengan memberi kuasa atau meminta bank lain untuk menambahkan konfirmasinya, maka Issuing Bank memberi kuasa kepada bank tersebut untuk membayar, mengakseptasi wesel atau negosiasi, atas dokumen-dokumen yang tampak sesuai dengan persyaratan dan kondisi Kredit serta menjamin untuk membayar kepada bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal ini.

Pasal 11

Kredit yang Diteletransmisikan dan Kredit yang Diberitahukan di Muka

- a.
 - i. Bila Issuing Bank memberi perintah kepada Advising Bank dengan suatu teletransmisi yang dibuktikan kebenarannya (authenticated) untuk meneruskan suatu Kredit atau suatu perubahan Kredit, maka teletransmisi tersebut dianggap sebagai instrumen Kredit yang operatif atau perubahan yang operatif, dan konfirmasi dengan surat tidak perlu dikirimkan. Namun apabila konfirmasi dengan surat dikirimkan, konfirmasi tersebut tidak mempunyai pengaruh apa pun dan Advising Bank tidak wajib mencocokkan konfirmasi surat tersebut dengan instrumen Kredit yang operatif atau perubahan yang operatif yang diterima melalui teletransmisi tersebut.
 - ii. Jika teletransmisi menyatakan "full details to follow" (atau

atau diubah hanya apabila perintah-perintah yang diterima lengkap dan jelas, serta apabila Advising Bank telah siap untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut.

C. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Standar untuk Pemeriksaan Dokumen

a. Bank-bank harus memeriksa semua dokumen yang disebutkan dalam Kredit dengan saksama untuk memastikan apakah dokumen-dokumen tersebut tampak sesuai dengan persyaratan dan kondisi Kredit. Kesesuaian antara dokumen-dokumen yang disebutkan dengan persyaratan dan kondisi Kredit harus dilakukan dengan berdasarkan standar praktik perbankan internasional sebagaimana diatur oleh pasal-pasal ini. Dokumen-dokumen yang tampak tidak sesuai satu dengan yang lain akan dianggap tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi Kredit yang bersangkutan.

Dokumen-dokumen yang tidak diminta dalam Kredit tidak akan diperiksa oleh bank. Jika bank-bank tersebut menerima dokumen-dokumen demikian, mereka harus mengembalikan nya kepada si pengirim atau meneruskannya tanpa tanggung jawab apa pun.

b. Issuing Bank, Confirming Bank, jika ada, atau Nominated Bank yang bertindak untuk diri mereka sendiri, masing-masing harus memiliki waktu yang memadai, tidak lebih dari tujuh hari kerja perbankan setelah menerima dokumen, untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dan menentukan apakah mengambil alih atau menolak dokumen dan memberitahukan pihak yang telah mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepadanya.

c. Bila suatu Kredit menetapkan syarat tanpa menyebutkan dokumen-dokumen yang harus diserahkan untuk memenuhi syarat yang bersangkutan, bank-bank akan menganggap syarat tidak ada dan akan mengabaikannya.

Pasal 14

Dokumen-Dokumen yang Menyimpang serta Pemberitaannya

a. Bila Issuing Bank memberikan kuasa kepada bank lain untuk membayar, menjamin pembayaran tertunda, mengakseptasi wesel-wesel, atau melakukan negosiasi terhadap dokumen-dokumen yang tampak sesuai dengan persyaratan dan kondisi Kredit, maka Issuing Bank serta Confirming Bank, jika ada, terikat:

i. untuk membayar kembali (to reimburse) kepada Nominated Bank yang sudah membayar, menjamin pembayaran tertunda, mengakseptasi wesel-wesel, atau menegosiasi;

ii. untuk mengambil alih dokumen.

b. Setelah menerima, Issuing Bank dan/atau Confirming Bank, jika ada, atau suatu Nominated Bank yang bertindak atas nama mereka semata, harus menentukan atas dasar dokumen-dokumen itu sendiri apakah dokumen-dokumen tersebut tampak sesuai atau tidak dengan persyaratan dan kondisi Kredit. Jika dokumen-dokumen tidak tampak sesuai dengan persyaratan dan kondisi Kredit, bank-bank tersebut berhak menolak untuk mengambil alih dokumen-dokumen dimaksud.

c. Jika Issuing Bank menentukan bahwa dokumen-dokumen (yang diserahkan kepadanya) tidak tampak sesuai dengan persyaratan dan kondisi Kredit, maka Issuing Bank atas pertimbangannya sendiri dapat menghubungi Applicant (pemohon) supaya menerima penyimpanan (penyimpangan-penyimpangan) atau discrepancy (ies) yang ada. Namun sekalipun demikian, hal tersebut tidak boleh melampaui batas waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal 13(b).

d. i. Jika Issuing Bank dan/atau Confirming Bank, jika ada, atau Nominated Bank yang bertindak atas namanya sendiri, memutuskan untuk menolak dokumen, bank tersebut harus memberitahukan keputusannya tersebut dengan teleks atau bila hal itu tidak dimungkinkan, dengan

hanyalah menyangkut hubungan antara remitting bank dengan pihak kepada siapa persyaratan tersebut telah dibuat, atau dari siapa, atau atas nama siapa, jaminan tersebut diperoleh.

Pasal 15

Penolakan atas Daya Laku (Effectiveness)

Bank bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas bentuk, kelengkapan, keaslian, pemalsuan, atau akibat hukum dari dokumen dokumen apa pun, atau atas kondisi umum dan/atau khusus yang disebutkan dalam dokumen atau yang ditambahkan di dalamnya; bank bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau adanya barang-barang yang tercantum dalam dokumen, atau iktikad baik atau tindakan-tindakan dan/atau kelalaian, kesanggupan melunasi pembayaran (solvency), pelaksanaan atau bonafiditas si pengirim, pengangkut, forwarder, si penerima atau penanggung barang, atau orang lain siapa pun.

Pasal 15

Penolakan atas Penyampaian Pesan

Bank bank tidak bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena kelambatan dan/atau hilangnya berita, surat atau dokumen dalam perjalanan, atau atas kelambatan, cacat atau kesalahannya yang timbul dalam penerusan telekomunikasi. Bank bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas kesalahan dalam penjerjemahan dan/atau penafsiran istilah teknis dan bank bank berhak untuk meneruskan Kredit tanpa menjerjemahkannya.

Pasal 17

Force Majeure

Bank bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas akibat akibat yang timbul karena adanya gangguan-gangguan dalam menjalankan usahanya yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang, atau sebab lain di luar batas kemampuannya, atau pemogokan apa pun atau larangan bekerja.

sarana tercepat lainnya pada kesempatan pertama, tidak boleh lebih lambat dari batas waktu hari kerja perbankan yang ketujuh sejak tanggal penerimaan dokumen dokumen. Pemberitahuan akan disampaikan kepada bank yang mengirimkan dokumen-dokumen tersebut langsung dari Beneficiary.

- ii. Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan penyimpanan-penyimpanan yang menjadi dasar bagi bank yang bersangkutan untuk menolak dokumen dokumen yang diserahkan tersebut, serta harus dinyatakan apakah bank yang bersangkutan menahan dokumen-dokumen dimaksud untuk kepentingan si pengirim, atau mengembalikannya (kepada si pengirim).
 - iii. Issuing Bank dan/atau Confirming Bank, jika ada, berhak untuk menagih pengembalian (refund) dari remitting bank berikut bunga, atas setiap pembayaran yang telah dilakukannya kepada remitting bank.
 - e. Bila Issuing Bank dan/atau Confirming Bank, jika ada, lalai untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal ini dan/atau lalai menahan dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan pengirim atau mengembalikannya kepada pengirim, Issuing Bank dan/atau Confirming Bank, jika ada, akan kehilangan haknya untuk mengajukan klaim bahwa dokumen-dokumen dimaksud tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi Kredit.
- Bila remitting bank meminta perhatian Issuing Bank dan/atau Confirming Bank, jika ada, atas penyimpanan-penyimpanan dalam dokumen-dokumen, atau memberitahukan bank bank tersebut bahwa ia (remitting bank) telah membayar, menjamin pembayaran tertunaa, mengakui wesel atau menegosiasi dengan persyaratan (under reserve) atau atas suatu jaminan (indemnity) berkaitan dengan penyimpanan penyimpanan tersebut, Issuing Bank dan/atau Confirming Bank, jika ada, tidak dapat mengelak kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan dari pasal ini. Persyaratan atau jaminan demikian

Kecuali secara khusus diberikan kuasa, bank-bank pada saat memulai kembali usahanya, tidak wajib membayar, menjamin atas pembayaran tertunda, mengaksesi wesel atau menegosiasi berdasarkan Kredit yang telah habis masa berlakunya (expired) selama terhentinya kegiatan usaha mereka.

Pasal 18

Penolakan atas Tindakan Pihak Penerima Perintah

- a. Bank-bank yang menggunakan jasa-jasa lain atau bank-bank lain untuk melaksanakan perintah dari Applicant, melakukan perintah tersebut atas beban dan risiko Applicant yang bersangkutan.
- b. Bank-bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab jika perintah-perintah yang dikrimkannya tidak dilaksanakan, meskipun bank-bank yang bersangkutan telah mengambil prakarsa sendiri dalam memilih bank-bank lain (Advising Bank) tersebut.
- c.
 - i. Pihak yang memberi perintah kepada pihak lain untuk melakukan jasa, berkewajiban menanggung semua biaya yang timbul, termasuk komisi, fee, ongkos atau biaya yang dipikul oleh penerima perintah.
 - ii. Apabila suatu Kredit menyebutkan bahwa biaya-biaya tersebut adalah atas beban pihak lain dan bukan beban pihak pemberi perintah, maka apabila biaya-biaya tersebut tidak dapat ditagih, pihak pemberi perintah merupakan pihak yang paling berkewajiban untuk membayar biaya-biaya dimaksud.
- d. Applicant terikat oleh dan berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada bank atas segala kewajiban dan tanggung jawab yang dikenakan oleh undang-undang dan/atau kebiasaan-kebiasaan di negara lain.

Pasal 19

Pengaturan Pembayaran Kembali antar-Bank

- a. Jika Issuing Bank menghendaki agar reimbursement kepada bank pembayar, bank pengaksepi atau bank penegosiasi, bank-bank ini (atau disebut "Claiming Bank") berhak menagih kepada pihak lain (reimbursing bank), oleh karena itu, Issuing Bank harus memberikan instruksi atau kuasa kepada reimbursing bank dalam waktu yang tepat untuk membayar tagihan (claim reimbursement) tersebut.
- b. Issuing Bank tidak boleh meminta Claiming Bank untuk memberikan suatu pernyataan bahwa dokumen-dokumen telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi Kredit kepada Reimbursing Bank.
- c. Suatu Issuing Bank tidak dapat mengelak dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (reimbursement) jika dan bilamana pembayaran kembali itu tidak diterima oleh Claiming Bank dari Reimbursing Bank.
- d. Issuing Bank bertanggung jawab kepada Claiming Bank atas kerugian bunga jika pembayaran kembali (reimbursement) tidak dilaksanakan oleh Reimbursing Bank pada penagihan pertama, atau dengan cara lain sebagaimana yang tercantum dalam Kredit, atau sesuai dengan apa telah disepakati bersama.
- e. Biaya-biaya Reimbursing Bank merupakan beban Issuing Bank. Namun dalam hal biaya-biaya adalah atas beban pihak lain, maka menjadi tanggung jawab Issuing Bank untuk mencantulkannya dalam Kredit yang bersangkutan serta dalam otorisasi reimbursement (kepada Reimbursing Bank). Dalam hal biaya-biaya Reimbursing Bank adalah beban pihak lain, maka biaya-biaya dimaksud dapat ditagih dari Claiming Bank pada saat Kredit tersebut dicairkan/direalisasi. Dalam hal Kredit tersebut tidak direalisasi, maka biaya-biaya Reimbursing Bank tetap menjadi tanggung jawab Issuing Bank.

D. DOKUMEN-DOKUMEN

Pasal 20

Ketidakjelasan Penerbit Dokumen

dilegalisasikan, disahkan, diverifikasikan atau syarat lain yang serupa, dapat dipenuhi dengan tanda tangan, tanda, cap, atau lambang pada dokumen tersebut yang tampak nyata telah memenuhi persyaratan di atas.

Pasal 21

Penerbit atau Isi Dokumen yang Tidak Jelas

Bilamana dokumen-dokumen selain pengangkutan, dokumen asuransi dan commercial invoice diminta dalam Kredit, Kredit yang bersangkutan harus menetapkan oleh siapa dokumen-dokumen tersebut harus diterbitkan dan menetapkan susunan kata-kata atau data-data yang dicantumkan. Jika Kredit tidak menetapkan demikian, bank-bank akan menerima dokumen-dokumen tersebut sebagaimana adanya, asalkan data yang tercantum di dalamnya konsisten dengan dokumen-dokumen lainnya yang disampaikan.

Pasal 22

Tanggal Penerbitan Dokumen dan Tanggal Kredit

Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, bank-bank akan menerima suatu dokumen yang tanggal penerbitannya sebelum tanggal Kredit, asalkan dokumen-dokumen tersebut diserahkan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam Kredit dan dalam pasal-pasal ini.

Pasal 23

Marine/Ocean Bill of Lading

a. Jika suatu Kredit mensyaratkan suatu Bill of Lading (B/L) yang mencakup suatu pengapalan dari pelabuhan ke pelabuhan (port to port shipment), kecuali apabila ditetapkan lain dalam Kredit, bank-bank akan menerima suatu dokumen apa pun namanya, yang:

- i. secara nyata menunjukkan nama pengangkut (carrier) dan ditandatangani atau apabila dinyatakan keasliannya oleh:
- pengangkut (carrier) atau agen yang ditunjuk atau atas

a. Istilah-istilah seperti "first class", "well-known", "qualified", "independent", "official", "competent", "local" dan semacamnya seharusnya tidak dipergunakan untuk menjelaskan pihak yang menerbitkan dokumen yang diserahkan atas dasar suatu Kredit. Jika istilah tersebut dicantumkan dalam Kredit, bank-bank akan menerima dokumen-dokumen bersangkutan sebagaimana adanya, asalkan dokumen-dokumen tersebut tampak sesuai dengan persyaratan dan kondisi Kredit dan tidak diterbitkan oleh Beneficiary.

b. Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, bank-bank akan menerima sebagai dokumen-dokumen asli, dokumen-dokumen yang dihasilkan:

- i. dengan sistem reprographic, otomasi atau computerisasi;
- ii. sebagai tembusan dengan karbon

asalkan dokumen-dokumen tersebut diberi tanda sebagai asli dan, apabila diperlukan, ditandatangani.

Suatu dokumen boleh ditandatangani dengan tulisan tangan (handwriting), tanda tangan faksimili (facsimile signature), tanda tangan perforasi (perforated signature), cap (stamp), lambang (symbol), atau dengan pengesahan secara mekanis atau elektronik.

Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, bank-bank akan menerima sebagai tembusan, dokumen-dokumen yang diberi tanda sebagai tembusan atau yang tidak diberi tanda sebagai asli, dan sebuah tembusan tidak perlu ditandatangani.

ii. Kredit yang mensyaratkan dokumen ganda seperti "duplicate", "two fold", "two copies" dan semacamnya, dapat dipenuhi dengan menyerahkan satu asli dan jumlah sisanya dalam bentuk tembusan, kecuali apabila dokumennya sendiri menetapkan lain.

Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, suatu syarat dalam Kredit yang meminta agar suatu dokumen dinyatakan keasliannya, diabsahkan,

nama pengangkut (carrier) yang bersangkutan, atau nakhoda atau agen yang ditunjuk untuk atas nama nakhoda yang bersangkutan.

Setiap tanda tangan atau pembuktian keaslian dari pengangkut (carrier) atau nakhoda harus diberi tanda sebagai pengangkut (carrier) atau nakhoda. Agen yang menandatangani atau membuktikan keaslian untuk kepentingan perusahaan pengangkut atau nakhoda juga harus menunjukkan nama dan jabatan pihak tersebut, misalnya pengangkut atau nakhoda, atas nama siapa agen tersebut bertindak.

ii. menunjukkan bahwa barang-barang sudah dimuat di atas kapal, atau dikapalkan dengan kapal yang ditentukan.

Pemuatan di atas kapal atau pengapalan dengan suatu kapal yang sudah ditentukan dapat diberi tanda dengan kata-kata yang tercetak pada bill of lading bahwa barang-barang tersebut telah dimuat di atas kapal yang ditentukan atau dikapalkan dengan kapal yang ditentukan, tanggal penerbitan bill of lading tersebut akan dianggap sebagai tanggal pemuatan di atas kapal, serta tanggal pengapalan.

Dalam semua hal yang lain pemuatan di atas kapal yang ditentukan harus dibuktikan dengan suatu catatan pada bill of lading yang menyebutkan tanggal barang-barang dimuat di atas kapal, dalam hal mana tanggal catatan pemuatan di atas kapal harus dianggap sebagai tanggal pengapalan.

Jika bill of lading mempunyai tanda "intended vessel" atau kualifikasi serupa yang berkaitan dengan kapal, pemuatan di atas suatu kapal yang ditentukan harus dibuktikan dengan suatu catatan pemuatan pada bill of lading yang selain mencantumkan tanggal barang dimuat di atas kapal, juga menyebutkan nama kapal dimana barang dimuat sekalipun barang-barang tersebut telah dimuat di atas suatu kapal yang ditentukan sebagai "intended vessel".

Jika bill of lading menyebutkan suatu tempat penerimaan atau penguasaan barang yang berbeda dengan pelabuhan muat, maka catatan pemuatan juga harus memuat pelabuhan muat yang disebutkan dalam Kredit dan nama kapal dimana barang telah dimuat, sekalipun barang-barang tersebut telah dimuat di atas kapal yang disebutkan dalam bill of lading. Ketentuan ini juga berlaku bilamana pemuatan di atas kapal diberi tanda dengan kata-kata yang tercetak (pre-printed) pada bill of lading.

dan

iii. menunjukkan pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, yang ditentukan dalam Kredit, meskipun dokumen:

a. menunjukkan suatu tempat penerimaan yang berbeda dengan pelabuhan muat, dan/atau tempattujuan akhir yang berbeda dengan pelabuhan bongkar.

dan/atau

b. memiliki tanda "intended" atau kualifikasi serupa yang berkaitan dengan pelabuhan muat dan/atau pelabuhan bongkar, sepanjang dokumen tersebut juga menyebutkan pelabuhan-pelabuhan muat dan/atau pelabuhan-pelabuhan bongkar yang disebutkan dalam Kredit.

dan

iv. yang terdiri dari hanya satu asli bill of lading atau, bila diterbitkan lebih dari satu asli, seperangkat lengkap asli bill of lading sesuai dengan yang diterbitkan.

dan

v. menunjukkan semua persyaratan dan kondisi pelabuhan, atau beberapa dari persyaratan dan kondisi tersebut dengan mengacu pada suatu sumber atau dokumen selain bill of lading tersebut (short form/blank back bill of lading) dan bank-bank tidak akan memeriksa

isi persyaratan dan kondisi dimaksud.

dan

vi. tidak terdapat petunjuk bahwa bill of lading tersebut tunduk pada suatu charter party dan/atau tidak terdapat petunjuk bahwa kapal yang mengangkut barang digerakkan dengan tenaga layar saja.

dan

vii. dalam segala hal: memenuhi ketentuan-ketentuan Kredit yang dimaksud dalam pasal ini, transshipment berarti pembongkaran dan pemuatan kembali dari satu kapal ke kapal yang lain selama perjalanan pengangkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar sebagaimana ditentukan dalam Kredit.

c. Kecuali transshipment secara tegas dilarang dalam Kredit, bank-bank akan menerima suatu bill of lading yang menunjukkan bahwa barang-barang akan dialihkapalkan, asal seluruh proses pengangkutan menggunakan satu bill of lading yang sama.

d. meskipun transshipment dilarang dalam Kredit, bank-bank akan menerima suatu bill of lading yang:

i. menunjukkan bahwa transshipment akan dilaksanakan sepanjang muatan yang bersangkutan dikapalkan dalam kontainer-kontainer, trailer-trailer dan tongkang-tongkang bermotor (LASH barges) sebagaimana dibuktikan oleh bill of lading, asal saja seluruh proses pengangkutan di-cover oleh satu bill of lading yang sama.

dan/atau

ii. mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa pengangkutan (carrier) mempunyai hak untuk melakukan alih kapal.

Pasal 24

Non-Negotiable Sea Waybill

a. Jika suatu Kredit mensyaratkan suatu non-negotiable sea waybill yang mencakup pengapalan antar-pelabuhan (port-to-port shipment), bank-bank akan, kecuali bila ditentukan lain dalam Kredit menerima suatu dokumen, bagaimanapun namanya, yang:

i. secara nyata menunjukkan nama pengangkut (carrier) dan telah ditandatangani atau disahkan oleh:

- pengangkut atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut, atau
- nakhoda atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama nakhoda.

Setiap tanda tangan atau pengesahan dari pengangkut atau nakhoda harus diberitanda sebagai pengangkut atau nakhoda. Agen yang menandatangani atau mengesahkan untuk kepentingan pengangkut atau nakhoda, yang mana atas nama mereka agen tersebut bertindak.

dan

ii. menunjukkan bahwa barang-barang telah dimuat di atas kapal, atau dikapalkan dengan kapal yang telah ditentukan.

Pemuatan di atas kapal atau pengapalan dengan suatu kapal yang telah ditentukan dapat diberi tanda dengan kata-kata yang tercantum pada non-negotiable sea waybill bahwa barang-barang telah dimuat di atas kapal yang ditentukan atau dikapalkan dengan kapal yang ditentukan, dalam hal mana tanggal penerbitan non-negotiable sea waybill tersebut akan dianggap sebagai tanggal pemuatan di atas kapal, serta tanggal pengapalan.

Dalam semua hal yang lain pemuatan di atas kapal yang telah ditentukan harus dibuktikan dengan suatu catatan pada non-negotiable sea waybill yang memuat tanggal barang-barang dimuat di atas kapal, dalam hal mana tanggal catatan pemuatan di atas kapal tersebut akan dianggap sebagai tanggal pengapalan.

Jika non-negotiable sea waybill memiliki tanda "intended vessel" atau kualifikasi serupa yang berkaitan dengan kapal, pemuatan di atas kapal yang ditentukan harus dibuktikan dengan suatu catatan pemuatan pada non-negotiable sea waybill tersebut yang, selain mencantumkan tanggal barang dimuat di atas kapal, juga menyebutkan nama kapal di mana barang dimuat, meskipun barang-barang tersebut telah dimuat di atas kapal yang ditentukan sebagai "intended vessel".

Jika non-negotiable sea waybill menunjukkan suatu tempat penerimaan atau penguasaan berbeda dari pelabuhan muat, maka catatan pemuatan juga harus mencantumkan pelabuhan muat sebagaimana disebutkan dalam Kredit dan nama kapal dimana barang telah dimuat, meskipun barang-barang tersebut telah dimuat di atas kapal yang ditentukan dalam non-negotiable sea waybill. Ketentuan ini juga berlaku bilamana pemuatan di atas kapal diberi tanda dengan kata-kata yang tercetak pada non-negotiable sea waybill.

iii. menunjukkan pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar yang ditentukan dalam Kredit, meskipun dokumen:

a. menunjukkan suatu tempat, penerimaan yang berbeda dengan pelabuhan muat, dan/atau suatu tempattujuan akhir yang berbeda dengan pelabuhan bongkar

dan/atau

b. memiliki tanda "intended" atau kualifikasi serupa yang berkaitan dengan pelabuhan muat dan/atau pelabuhan bongkar, sepanjang non-negotiable sea waybill tersebut juga menyebutkan pelabuhan muat dan/atau pelabuhan bongkar sebagaimana ditetapkan dalam Kredit.

dan

iv. yang terdiri dari hanya satu asli non-negotiable sea waybill, atau bila diterbitkan lebih dari satu asli non-negotiable sea waybill, seperangkat lengkap sebagaimana diterbitkan.

dan

v. menunjukkan semua persyaratan dan kondisi oengangkutan, atau beberapa dari persyaratan serta kondisi tersebut dengan mengacu pada sumber atau dokumen selain non-negotiable sea waybill (short form/blank back non-negotiable sea waybill) dan bank-bank tidak akan memeriksa isi dari persyaratan dan kondisi tersebut.

dan

vi. tidak menunjukkan bahwa non-negotiable sea waybill tersebut tunduk pada suatu charter party dan/atau tidak ada indikasi bahwa kapal yang mengangkut barang digerakkan dengan layar saja.

vii. dalam semua hal lain memenuhi ketentuan Kredit.

b. Yang dimaksud dalam pasal ini, transhipment berarti pembongkaran dan pemuatan kembali dari satu kapal ke kapal yang lain selama dalam perjalanan pengangkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar sebagaimana ditentukan dalam Kredit.

c. Kecuali transhipment dilarang dalam Kredit, bank-bank akan menerima non-negotiable sea waybill yang menyatakan bahwa barang-barang akan dialihkapalkan. asalkan seluruh proses pengangkutan menggunakan non-negotiable sea waybill yang sama.

d. Meskipun Kredit melarang transhipment, bank-bank akan menerima non-negotiable sea waybill yang:

i. menunjukkan bahwa transhipment akan dilaksanakan sepanjang muatan yang bersangkutan dikapalkan dalam kontainer-kontainer, trailer-trailer dan tongkang-tongkang hermotor (LASH barges) sebagaimana dibuktikan oleh non-negotiable sea waybill, asalkan seluruh pengangkutan di-cover oleh satu non-negotiable sea waybill yang sama. dan/atau

ii. mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa pengangkutan mempunyai hak untuk melakukan alih kapal.

Pasal 25

Charter Party Bill of Lading

a. Jika suatu Kredit mensyaratkan atau mengizinkan suatu charter party bill of lading bank-bank akan, kecuali apabila ditetapkan lain dalam Kredit, menerima suatu dokumen, apa pun namanya, yang:

- i. mempunyai petunjuk bahwa dokumen tersebut tunduk pada suatu charter party, dan
- ii. secara nyata ditandatangani atau disahkan oleh:
 - nakhoda atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama nakhoda, atau
 - pemilik atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pemilik.

Setiap tanda tangan atau pengesahan oleh nakhoda atau pemilik harus diidentifikasi sebagai nakhoda atau pemilik. Suatu agen yang menandatangani atau mengesahkan untuk kepentingan nakhoda atau pemilik juga harus menyebutkan nama dan jabatan pihak tersebut, misalnya nakhoda atau pemilik, atas nama siapa agen tersebut bertindak.

iii. menunjukkan atau tidak menunjukkan nama pengangkut.

dan

iv. menyatakan bahwa barang-barang telah dimuat di atas kapal atau dikapalkan dengan kapal yang telah ditentukan.

Pemuatan di atas kapal atau pengapalan dengan suatu kapal yang ditentukan dapat diberi tanda dengan kata-kata yang tercetak pada bill of lading, bahwa barang telah dimuat di atas kapal yang telah ditentukan atau dikapalkan dengan kapal yang telah ditentukan, dalam hal mana tanggal penerbitan bill of lading akan dianggap sebagai tanggal pemuatan di atas

kapal serta tanggal pengapalan.

Dalam semua hal yang lain, pemuatan di atas suatu kapal yang telah ditentukan harus dibuktikan dengan suatu catatan pada bill of lading yang menyatakan tanggal barang yang dimuat di atas kapal, dalam hal mana tanggal catatan pemuatan akan dianggap sebagai tanggal pengapalan.

dan

v. menunjukkan perubahan muat dan pelabuhan bongkar yang ditetapkan dalam Kredit.

dan

vi. terdiri dari hanya satu asli bill of lading atau, jika diterbitkan lebih dari satu asli, seperangkat lengkap sebagaimana diterbitkan,

dan

vii. tidak terdapat petunjuk bahwa barang-barang tersebut barang hanya digerakkan dengan layat saja.

dan

viii. dalam semua hal lain memenuhi ketentuan Kredit.

b. Meskipun Kredit mensyaratkan penyerahan suatu kontrak charter party yang berkaitan dengan suatu charter party bill of lading, bank-bank tidak akan memeriksa kontrak charter party tersebut, tetapi akan meneruskan tanpa tanggung jawab di pihaknya.

Pasal 26

Dokumen Angkutan Multimodal

a. Jika suatu Kredit mensyaratkan suatu dokumen angkutan yang mencakup paling sedikit dua cara angkutan yang berbeda (multimodal transport), bank-bank akan, kecuali ditentukan lain dalam Kredit, menerima suatu dokumen, apa pun namanya, yang:

- i. secara nyata menunjukkan nama pengangkut atau pengelola

pengangkutan multimodal dan kedatangan atau disahkan oleh.

- pengangkut atau pengelola angkutan multimodal atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut atau pengelola angkutan multimodal, atau
- nakhoda atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama nakhoda.

Tanda tangan atau pengesahan dari pengangkut, pengelola angkutan multimodal atau nakhoda harus diberi tanda sebagai pengangkut, pengelola angkutan multimodal atau nakhoda. Agen yang menandatangani atau mengesahkan untuk kepentingan pengangkut, pengelola angkutan multimodal atau nakhoda, juga harus menyebutkan nama dan jabatan dari pihak tersebut, misalnya pengangkut, pengelola angkutan multimodal atau nakhoda, atas nama siapa agen tersebut bertindak.

dan

- ii. menunjukkan bahwa barang sudah dikirim, dikuasai atau dimuat di atas kapal.

Pengiriman, penguasaan atau pemuatan di atas kapal dapat diberi tanda dengan kata-kata yang menunjukkan dokumen angkutan multimodal dan tanggal penerbitan akan dianggap sebagai tanggal pengiriman, penguasaan atau pemuatan di atas kapal, serta tanggal pengapalan. Akan tetapi jika dokumen tersebut menunjukkan, dengan cap atau yang lain, suatu tanggal pengiriman, penguasaan atau pemuatan di atas kapal tersebut akan dianggap sebagai tanggal pengapalan

dan:

- iii. a. menunjukkan tempat penerimaan yang ditetapkan dalam Kredit yang mungkin berbeda dari pelabuhan, lapangan udara atau tempat pemuatan, dan tempat

tujuan akhir yang ditetapkan dalam Kredit yang mungkin berbeda dengan pelabuhan, lapangan udara atau tempat pembongkaran,

dan/atau

- b. memiliki petunjuk "intended" atau kualifikasi serupa yang berkaitan dengan kapal dan/atau pelabuhan muat dan/atau pelabuhan bongkar.

dan

- iv. terdiri dari hanya satu asli dokumen angkutan multimodal atau, jika diterbitkan lebih dari satu asli, seperangkat lengkap sebagaimana diterbitkan,

dan

- v. menunjukkan semua persyaratan dan kondisi angkutan, atau beberapa persyaratan dan kondisi tersebut dengan mengacu pada suatu sumber atau dokumen selain dokumen angkutan multimodal (short form/blank multimodal transport document), dan bank-bank tidak akan memeriksa isi dari persyaratan serta kondisi tersebut.

dan

- vi. tidak menunjukkan bahwa dokumen angkutan multimodal tersebut tunduk pada suatu charter party dan/atau tidak terdapat petunjuk bahwa yang mengangkut barang hanya digerakkan dengan layar saja.

dan

- vii. dalam semua hal lain memenuhi ketentuan Kredit.

b.

Meskipun Kredit melarang transshipment, bank-bank akan menerima suatu dokumen angkutan multimodal yang menunjukkan bahwa transshipment tidak atau mungkin dilakukan, asalkan seluruh proses pengangkutan di-cover oleh satu dokumen angkutan multimodal yang sama.

Pasal 27

Dokumen Angkutan Udara

a. Jika suatu kredit mensyaratkan suatu dokumen angkutan udara, kecuali apabila ditentukan lain dalam Kredit, bank-bank akan menerima suatu dokumen, apa pun namanya, yang:

i. menunjukkan nama pengangkut dan ditandatangani atau apabila disahkan oleh:

● pengangkut, atau

● agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut.

Tanda tangan atau pengesahan pengangkut harus diberi tanda sebagai pengangkut. Agen yang menandatangani atau mengesahkan untuk pengangkut juga harus menyebutkan nama dan jabatan dari pihak tersebut, misalnya, pengangkut, atas nama siapa agen tersebut bertindak,

dan

ii. menunjukkan bahwa barang-barang sudah diterima untuk diangkut,

dan

iii. dimana Kredit mensyaratkan suatu tanggal pengiriman sebenarnya, menunjukkan suatu catatan khusus tentang tanggal tersebut dan tanggal pengiriman yang disebutkan pada dokumen angkutan udara akan dianggap sebagai tanggal pengapalan.

Untuk tujuan pasal ini, keterangan yang tercantum dalam kotak pada dokumen angkutan udara (ditandai: "For Carrier Use Only" atau ungkapan yang serupa) yang berkaitan dengan nomor dan tanggal penerbangan tidak akan dianggap sebagai suatu catatan khusus mengenai tanggal pengiriman tersebut,

iv. dalam semua hal lain, tanggal penerbitan dokumen angkutan udara akan dianggap sebagai tanggal pengiriman.

dan

v. pelabuhan udara pemberangkatan dan pelabuhan udara tujuan yang ditetapkan dalam Kredit,

dan

vi. tampak sebagai asli untuk pengirim (consignor/shipper) meskipun Kredit tersebut menyatakan seperangkat lengkap, atau ungkapan yang serupa,

dan

vii. tampak memuat semua persyaratan dan kondisi pengiriman, atau beberapa dari persyaratan serta kondisi tersebut dengan menunjuk kepada suatu sumber atau dokumen selain dokumen angkutan udara, dan bank-bank tidak akan memeriksa isi persyaratan dan kondisi tersebut,

dan

viii. dalam semua hal lain memenuhi ketentuan Kredit.

b. Yang dimaksud dalam pasal ini, transshipment berarti pembongkaran dan pemuatan kembali dari satu kapal terbang ke kapal terbang yang lain selama dalam perjalanan udara dari pelabuhan udara pemberangkatan ke pelabuhan udara tujuan sebagaimana ditentukan dalam Kredit.

c. Meskipun Kredit melarang transshipment, bank-bank akan menerima dokumen angkutan udara yang menunjukkan bahwa transshipment akan atau mungkin dilakukan, asalkan seluruh proses pengiriman di-cover dalam satu dokumen angkutan udara yang sama.

Pasal 28

Dokumen Angkutan Jalan Darat, Kereta Api atau Jalan Air

a. Jika suatu Kredit mensyaratkan suatu dokumen angkutan jalan darat, kereta api atau jalan air bank-bank akan, kecuali apabila ditetapkan lain dalam kredit, menerima suatu dokumen dari jenis yang dipersyaratkan, apa pun namanya, yang:

Meskipun Kredit melarang transshipment, bank-bank akan menerima dokumen angkutan jalan darat, kereta api atau jalan air yang menunjukkan bahwa transshipment akan atau mungkin dilakukan, asalkan seluruh proses pengangkutan di-over dalam satu dokumen angkutan yang sama dan dengan jenis angkutan yang sama.

Pasal 29

Kurier dan Tanda Terima Pos

- a. Jika Kredit mensyaratkan suatu tanda terima pos atau sertifikat pos, bank-bank akan, kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, menerima suatu tanda terima pos atau sertifikat pos yang:
 - i. secara nyata telah dibubuhi cap atau disahkan dan diberi tanggal di tempat dari mana Kredit menyebutkan barang tersebut dikapalkan atau dikirimkan dan tanggal tersebut akan dianggap sebagai tanggal pengapalan atau pengiriman, dan
 - ii. dalam semua hal lain memenuhi ketentuan Kredit.
- b. Jika Kredit mensyaratkan suatu dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan kurier atau jasa ekspedisi yang membuktikan penerimaan barang untuk dikirim, bank-bank akan, kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, menerima suatu dokumen apa pun namanya, yang:
 - i. menunjukkan nama perusahaan kurier/jasa, dan diberi cap, ditandatangani atau disahkan oleh perusahaan kurier/jasa yang ditunjukkan (kecuali jika Kredit secara khusus mensyaratkan suatu dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan kurier/jasa yang ditunjukkan, bank-bank akan menerima dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan kurier/jasa mana pun, dan
 - ii. menunjukkan suatu tanggal pengambilan barang atau

i. menunjukkan nama pengangkut dan ditandatangani atau apabila disahkan oleh pengangkut atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut dan/atau mencantumkan suatu cap penerimaan atau petunjuk penerimaan lainnya oleh pengangkut atau agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut.

Tanda tangan, pengesahan, cap penerimaan atau petunjuk lainnya dari pengangkut, harus diberi tanda sebagai pengangkut. Agen yang menandatangani atau mengesahkan untuk kepentingan pengangkut juga harus menyebutkan nama dan jabatan pihak tersebut, misalnya, pengangkut atas nama siapa agen tersebut bertindak,

ii. menunjukkan bahwa barang telah diterima untuk dikapalkan, dikirimkan atau diangkut atau kata lain yang mempunyai arti sama. Tanggal penerbitan akan dianggap sebagai tanggal pengapalan, kecuali dokumen angkutan mempunyai suatu cap penerimaan dalam hal mana tanggal cap penerimaan akan dianggap sebagai tanggal pengapalan, dan

iii. menunjukkan tempat pengapalan dan tempat tujuan yang disebutkan dalam Kredit.

Dalam hal tidak terdapat petunjuk pada dokumen angkutan mengenai jumlah yang diterbitkan, bank-bank akan menerima dokumen angkutan yang diserahkan sebagai seperangkat lengkap. Bank-bank akan menerima sebagai asli dokumen angkutan baik yang diberi tanda sebagai asli atau pun tidak.

Yang dimaksud dalam pasal ini, transshipment berarti pembongkaran dan pemuatan kembali dari satu alat angkut ke alat angkut yang lain, dalam jenis angkutan yang berbeda, selama perjalanan pengangkutan dari tempat pengapalan ke tempat tujuan yang ditetapkan dalam Kredit.

tanggal penerimaan barang atau kata-kata lain yang mempunyai arti sama, serta tanggal tersebut akan dianggap sebagai tanggal pengapalan atau pengiriman, dan

iii. dalam semua hal lain memenuhi ketentuan Kredit.

Pasal 30

Dokumen Angkutan yang Diterbitkan oleh Freight Forwarder

Kecuali apabila dikuasakan lain dalam Kredit, bank-bank hanya akan menerima suatu dokumen angkutan yang diterbitkan oleh freight forwarder jika dokumen tersebut nyata menunjukkan:

i. nama freight forwarder sebagai pengangkut atau pengelola angkutan multimodal dan ditandatangani atau disahkan oleh freight forwarder sebagai pengangkut atau pengelola angkutan multimodal,

atau

ii. nama pengangkut atau pengelola angkutan multimodal dan ditandatangani atau apabila disahkan oleh freight forwarder tersebut sebagai agen yang ditunjuk untuk atau atas nama pengangkut atau pengelola angkutan multimodal.

Pasal 31

"On Deck", "Shipper's Load and Count", Nama Consignor

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Kredit, bank-bank akan menerima suatu dokumen angkutan yang:

i. tidak menunjukkan, dalam hal angkutan melalui laut atau dengan lebih dari satu alat angkut termasuk angkutan melalui laut, bahwa barang-barang tersebut dimuat atau akan dimuat di atas geladak. Namun sekalipun demikian, bank-bank akan menerima suatu dokumen angkutan yang berisikan catatan bahwa barang-barang mungkin dimuat di atas geladak, asalkan dokumen tersebut tidak secara khusus

menyebutkan bahwa barang-barang dimuat atau akan dimuat di atas geladak, dan/atau

ii. menunjukkan klausul di dalamnya seperti "shipper's load and count" atau "said by shipper to contain" atau kata-kata yang mempunyai maksud sama, dan/atau

iii. menunjukkan bahwa pengirim barang adalah pihak lain yang bukan Beneficiary Kredit.

Pasal 32

Dokumen Angkutan yang Bersih

a. Dokumen angkutan yang bersih adalah dokumen yang tidak mencantumkan klausul atau catatan yang menyatakan dengan jelas kerusakan pada barang-barang dan/atau pengepakannya.

b. Bank-bank akan menolak dokumen angkutan yang memuat klausul atau catatan demikian kecuali Kredit secara jelas menyatakan bahwa klausul atau catatan dimaksud dapat diterima.

c. Bank-bank akan menganggap suatu persyaratan dalam suatu Kredit yang mengharuskan dokumen angkutan mencantumkan klausul "clean on board" telah terpenuhi apabila dokumen angkutan tersebut telah memenuhi persyaratan pasal ini dan pasal-pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, atau 30.

Pasal 33

Freight Dibayar di Muka/Dokumen Angkutan yang Dapat Dibayarkan

a. Kecuali apabila ditetapkan lain dalam Kredit atau tidak konsistennya dengan dokumen-dokumen yang diserahkan berdasarkan Kredit, bank-bank akan menerima dokumen angkutan yang menyatakan bahwa uang tambang (freight) atau biaya angkutan (yang selanjutnya disebut "freight") masih harus dibayar.

- b. Jika suatu Kredit menetapkan bahwa dokumen angkutan harus menunjukkan bahwa freight sudah dibayar atau dibayar sebelumnya, bank-bank akan menerima suatu dokumen angkutan yang kata-katanya secara jelas menyebutkan pembayaran atau pembayaran sebelumnya untuk freight dinyatakan dengan cap atau lainnya, atau yang pembayaran atau pembayaran sebelumnya untuk freight dinyatakan dengan cara lain. Jika Kredit mensyaratkan biaya kurier dibayar atau dibayar sebelumnya, bank-bank akan menerima suatu dokumen angkutan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan kurier atau jasa pengiriman cepat yang membuktikan bahwa biaya-biaya kurier adalah atas beban pihak yang bukan penerima barang.
- c. Kata-kata "freight prepayable" atau "freight to be prepaid" atau kata lain yang mempunyai maksud sama, jika tercantum dalam dokumen angkutan, tidak akan diterima sebagai bukti pembayaran biaya angkut.
- d. Bank-bank akan menerima dokumen angkutan yang memuat referensi dengan cap atau cara lain, mengenai biaya tambahan pada biaya tambang, seperti biaya atau pembayaran yang dikeluarkan sehubungan dengan pemuatan, pembongkaran atau pekerjaan-pekerjaan sejenis, kecuali persyaratan Kredit secara khusus melarang referensi seperti itu.

Pasal 34

Dokumen Asuransi

- a. Dokumen-dokumen asuransi harus jelas menunjukkan diterbitkannya dan didatangkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi atau para underwriter atau agen-agen mereka.
- b. Jika dokumen-dokumen asuransi menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tersebut diterbitkan lebih dari satu dokumen asli, semua dokumen asli tersebut harus diserahkan kecuali apabila ditetapkan lain dalam Kredit.
- c. Cover notes (nota-nota penutupan) yang diterbitkan oleh para broker (pialang) tidak akan diterima, kecuali secara khusus

diperbolehkan dalam Kredit.

- d. Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, bank-bank akan menerima sertifikat asuransi atau deklarasi atas dasar suatu open cover yang didatangkan lebih dahulu oleh perusahaan asuransi atau underwriter atau agen mereka. Jika Kredit secara khusus mensyaratkan suatu sertifikat asuransi atau deklarasi atas dasar suatu open cover, bank-bank akan menerima, sebagai gantinya, suatu polis asuransi.
- e. Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, atau kecuali dalam dokumen asuransi tampak bahwa pertanggungan berlaku selambat-lambatnya sejak tanggal pemuatan di atas kapal atau pengapalan atau penguasaan barang, bank-bank tidak akan menerima suatu dokumen asuransi yang tanggal perhitungannya melewati tanggal pemuatan di atas kapal atau pengapalan atau penguasaan barang sebagaimana disebutkan dalam dokumen angkutan yang bersangkutan.

f. i. Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, dokumen asuransi harus dinyatakan dalam mata uang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kredit.

ii. Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, jumlah minimum nilai pertanggungan yang harus dicantumkan dalam dokumen asuransi adalah nilai CIF (cost, insurance and freight [... "named port of destination"]) atau nilai CIP (carnage and insurance paid to [... "named place of destination"]) dari barang-barang tersebut ditambah 10%, tetapi hanya apabila nilai CIF atau CIP dapat diketahui dari dokumen itu sendiri. Namun sekalipun demikian, bank-bank akan menerima sebagai jumlah minimum 110% dari jumlah yang diminta untuk pembayaran, akseptasi atau negosiasi berdasarkan Kredit yang bersangkutan, atau 110% dari nilai kota invoice, dipilih mana yang lebih besar.

Pasal 35

Jenis Penutupan Asuransi

- a. Kredit-kredit harus menetapkan jenis asuransi yang diminta dan, bila ada, risiko-risiko tambahan yang akan ditutup. Istilah-istilah yang tidak tepat seperti "usual risks" atau "customary risks" tidak boleh dipergunakan, jika istilah-istilah tersebut dipergunakan, bank-bank akan menerima dokumen-dokumen asuransi sebagaimana yang diserahkan, tanpa tanggung jawab atas segala risiko yang tidak tercakup.
- b. Tanpa dicantumkannya ketentuan-ketentuan khusus dalam Kredit, bank-bank akan menerima dokumen-dokumen asuransi sebagaimana yang diserahkan, tanpa tanggung jawab atas segala risiko yang tidak tercakup.
- c. Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, bank-bank akan menerima suatu dokumen asuransi yang menunjukkan bahwa penutupan tunduk pada suatu syarat "franchise" atau "excess" (deductible).

Pasal 36

Asuransi untuk Semua Risiko

Apabila suatu Kredit menyatakan insurance against all risks, bank-bank akan menerima suatu dokumen asuransi yang memuat catatan atau klausul "all risks", baik mencantumkan judul "all risks" atau tidak, bahkan jika dokumen asuransi tersebut menunjukkan bahwa risiko-risiko tertentu tidak termasuk, tanpa tanggung jawab atas segala risiko yang tidak tercakup.

Pasal 37

Faktur-Faktur Dagang

- a. Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, faktur-faktur dagang:
 - i. harus tampak diterbitkan oleh Beneficiary yang disebutkan dalam Kredit (kecuali sebagaimana disebutkan dalam pasal 48),
 - ii. harus dibuat atas nama Applicant, kecuali sebagaimana disebutkan dalam pasal 48(1);
 - iii. tidak perlu ditandatangani.

- b. Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, bank-bank boleh menolak faktur-faktur dagang yang dibuat dengan jumlah yang melampaui jumlah yang diizinkan dalam Kredit. Sekalipun demikian, jika suatu bank diberi kuasa untuk membayar, menjamin suatu pembayaran tertunda, mengaksept wesel-wesel atau menegosiasi atas dasar suatu Kredit menerima faktur dagang demikian, maka keputusannya tersebut akan mengikat semua pihak, asalkan bank tersebut belum membayar, menjamin suatu pembayaran tertunda, mengaksept wesel atau melakukan negosiasi atas suatu jumlah yang lebih tinggi dari jumlah yang diizinkan oleh Kredit yang bersangkutan.

- c. Uraian barang-barang dalam faktur dagang harus sama dengan uraian yang tercantum dalam Kredit. Pada dokumen-dokumen lainnya, barang-barang dapat diuraikan secara umum yang tidak bertentangan dengan uraian barang yang tercantum dalam Kredit.

Pasal 38

Dokumen-Dokumen Lain

Jika suatu Kredit mensyaratkan suatu pembuktian atau keterangan mengenai berat dalam hal pengangkutan selain melalui laut, bank-bank akan menerima suatu cap atau keterangan mengenai berat yang tampak ditambahkan pada dokumen angkutan, kecuali Kredit secara khusus menentukan bahwa pembuktian atau keterangan mengenai berat tersebut harus mempergunakan sebuah dokumen yang terpisah.

E. KETENTUAN LAIN

Pasal 39

Kelonggaran dalam Jumlah Kredit, Kuantitas dan Harga Satuan

- a. Kata-kata "about", "approximately", "circa" atau ungkapan serupa yang dipergunakan dalam hubungannya dengan jumlah Kredit atau kuantitas atau harga satuan yang dinyatakan dalam Kredit akan diartikan sebagai memperbolehkan kelonggaran yang tidak lebih dari 10% atau kurang dari 10% dari jumlah

Pasal 41**Pengapalan/Penarikan Bertahap**

Jika penarikan dan/atau pengapalan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam Kredit dan setiap tahapan tidak ditarik dan/atau dikapalkan dalam waktu yang diinginkan untuk tahapan tersebut, maka Kredit yang bersangkutan termasuk penarikan/pengapalan bertahap selanjutnya tidak berlaku lagi, kecuali ditentukan lain dalam Kredit.

Pasal 42**Tanggal Jatuh Tempo dan Tempat Penyerahan Dokumen**

- a. Semua Kredit harus menetapkan suatu tanggal jatuh tempo dan suatu tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran, akseptasi, atau dengan pengecualian untuk Kredit yang dapat dinegosiasi. Suatu tanggal jatuh tempo yang dinyatakan untuk pembayaran, akseptasi atau negosiasi akan dianggap sebagai tanggal akhir bagi penyerahan dokumen.
- b. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44(a), dokumen-dokumen harus diserahkan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo Kredit yang bersangkutan.
- c. Jika suatu Issuing Bank menyatakan bahwa Kredit berlaku "untuk satu bulan", atau semacamnya, tetapi tidak menerangkan tanggal mulai berlakunya, maka tanggal pembukaan Kredit oleh Issuing Bank yang bersangkutan akan dianggap sebagai hari pertama Kredit tersebut mulai berlaku. Bank-bank harus menghindari pencantuman tanggal jatuh tempo Kredit dengan cara demikian.

Pasal 43**Pembatasan Tanggal Jatuh Tempo**

- a. Selain menetapkan suatu tanggal jatuh tempo untuk penyerahan dokumen, setiap Kredit yang mensyaratkan dokumen angkutan juga harus menetapkan suatu jangka waktu tertentu

Terjemahan UCP 500

143

Kredit, kuantitas atau harga satuan yang menjadi dasar.

- b. Kecuali suatu Kredit menetapkan bahwa kuantitas barang yang disebutkan tidak boleh dilampaui atau dikurangi, suatu kelonggaran 5% lebih atau 5% kurang akan diperbolehkan, asalkan jumlah yang ditarik tidak melampaui jumlah Kredit yang bersangkutan. Kelonggaran ini tidak berlaku apabila Kredit menentukan kuantitas barang dinyatakan dengan istilah satuan pengepakan atau satuan barang individu.
- c. Kecuali ditentukan lain atau butir (b) di atas berlaku, Kredit yang melarang pengapalan sebagian akan memperkenankan suatu kelonggaran 5% kurang dalam jumlah penarikan Kredit, asalkan Kredit menentukan kuantitas barang tersebut dikiriskan sekaligus dan jika Kredit menentukan suatu harga satuan harga tersebut tidak dikurangi. Ketentuan ini tidak berlaku bila ungkapan yang disebutkan dalam butir (a) di atas digunakan dalam Kredit tersebut.

Pasal 40**Pengapalan/Penarikan Sebagian**

- a. Penarikan sebagian dan/atau pengapalan sebagian diperkenankan, kecuali Kredit menentukan lain.
- b. Dokumen angkutan yang secara nyata menunjukkan bahwa pengapalan telah dilaksanakan dengan alat angkut yang sama dan untuk perjalanan yang sama, tidak akan dianggap sebagai pengapalan sebagian, meskipun dokumen angkutan tersebut mencantumkan tanggal pengapalan yang berbeda dan/atau pelabuhan pengapalan, tempat penerimaan barang atau pemberangkatan yang berbeda.
- c. Pengiriman dengan pos atau kurier tidak akan dianggap sebagai pengiriman sebagian jika tanda terima pos atau sertifikat pos atau tanda terima kurier atau nota pengiriman yang dibubuhi cap, otondatangani atau disahkan di tempat mana barang harus dikirim sebagaimana ditetapkan dalam Kredit, dan pada tanggal yang sama.

Terjemahan UCP 500

142

setelah tanggal pengapalan jangka waktu mana penyerahan harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan kondisi Kredit. Bila jangka waktu demikian tidak ditetapkan, bank akan menolak dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya melebihi 21 hari setelah tanggal pengapalan. Akan tetapi dalam hal apa pun, dokumen-dokumen harus diserahkan tidak melebihi tanggal jatuh tempo Kredit.

b. Dalam hal pasal 40(b) berlaku, tanggal pengapalan akan dianggap sebagai tanggal pengapalan terakhir pada dokumen-dokumen angkutan yang diserahkan.

Pasal 44

Perpanjangan Tanggal Jatuh Tempo

a. Jika tanggal jatuh tempo Kredit dan/atau hari terakhir jangka waktu penyerahan dokumen yang dinyatakan dalam Kredit atau yang berlaku sehubungan dengan pasal 43 jatuh pada suatu hari dimana bank yang menerima penyerahan dokumen tutup dengan alasan-alasan selain daripada yang disebutkan dalam pasal 17, maka tanggal jatuh tempo yang disebutkan dan/atau hari terakhir jangka waktu penyerahan dokumen setelah tanggal pengapalan, sebagaimana mungkin halnya, akan diperpanjang sampai ke hari kerja pertama berikutnya pada saat bank tersebut buka.

b. Tanggal terakhir untuk pengapalan tidak boleh diperpanjang dengan alasan perpanjangan tanggal jatuh tempo Kredit dan/atau jangka waktu penyerahan dokumen sesudah tanggal pengapalan sesuai dengan pasal ini. Jika tanggal terakhir pengapalan tersebut tidak dinyatakan dalam Kredit atau perubahan-perubahannya, bank-bank akan menolak dokumen angkutan yang menunjukkan suatu tanggal pengapalan melewati tanggal jatuh tempo yang dinyatakan dalam Kredit atau perubahan-perubahannya.

c. Bank yang menerima penyerahan dokumen pada hari kerja berikutnya tersebut harus membuat suatu pernyataan bahwa

dokumen-dokumen tersebut diserahkan dalam batas waktu yang telah diperpanjang sesuai dengan pasal 44(a) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No. 500.

Pasal 45

Jam Penyerahan

Bank-bank tidak berkewajiban untuk menerima penyerahan dokumen-dokumen di luar jam kerja mereka.

Pasal 46

Ungkapan-Ungkapan Umum tentang Tanggal

a. Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit, ungkapan "shipment" yang digunakan untuk menyatakan tanggal paling awal dan/atau tanggal terakhir pengapalan akan dianggap mencakup ungkapan-ungkapan "loading on board", "dispatch", "acceptance for carriage", "date of post receipt", "date of pick-up", dan dalam hal suatu Kredit mensyaratkan atau mengizinkan suatu dokumen angkutan multimodal ungkapan "shipment" mencakup pula ungkapan "taking in charge".

b. Ungkapan-ungkapan seperti "prompt", "immediately", "as soon as possible", dan sejenisnya seharusnya tidak dipergunakan. Jika ungkapan-ungkapan tersebut digunakan bank-bank akan mengabaikannya.

c. Jika ungkapan "on or about" dan ungkapan-ungkapan serupa digunakan, bank-bank akan menafsirkannya sebagai suatu ketentuan bahwa pengapalan dilaksanakan dalam waktu sejak lima hari sebelum hingga lima hari sesudah tanggal yang disebutkan, termasuk hari pertama dan hari terakhir.

Pasal 47

Istilah Tanggal untuk Masa Pengapalan

a. Kata-kata "to", "until", "till", "from" dan kata-kata impor serupa yang berlaku untuk tanggal atau jangka waktu dalam Kredit

- cara yang secara tegas disetujui oleh bank bank tersebut.
- d. Pada saat membuat permintaan untuk mengalihkan dan sebelum mengalihkan Kredit, Beneficiary Pertama harus memberi perintah tanpa dapat diubah sendiri kepada Transferring Bank apakah dia memiliki hak menolak untuk mengizinkan Transferring Bank meneruskan perubahan-perubahan kepada Beneficiary Kedua atau tidak. Jika Transferring Bank setuju untuk mengalihkan berdasarkan kondisi ini, pada saat pengalihan dia harus meneruskan perintah Beneficiary Pertama kepada Beneficiary Kedua mengenai perubahan-perubahan tersebut.
 - e. Jika suatu Kredit dialihkan kepada lebih dari satu Beneficiary Kedua, penolakan perubahan oleh satu atau beberapa Beneficiary Kedua tidak membatalkan persetujuan oleh Beneficiary Kedua lainnya kepada siapa Kredit akan diubah. Terhadap Beneficiary Kedua yang menolak perubahan, Kredit akan tetap tidak berubah.
 - f. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Transferring Bank sehubungan dengan pengalihan Kredit termasuk komisi-komisi, fee, ongkos-ongkos atau biaya-biaya dibayar oleh Beneficiary Pertama kecuali ditetapkan lain. Jika Transferring Bank setuju untuk mengalihkan Kredit, dia tidak berkewajiban untuk melaksanakannya sampai biaya-biaya tersebut dibayar.
 - g. Kecuali ditetapkan lain dalam Kredit suatu transferable credit dapat dialihkan hanya sekali saja. Oleh karena itu Kredit tersebut tidak dapat dialihkan atas permintaan Beneficiary Kedua kepada Beneficiary Ketiga berikutnya. Untuk kepentingan pasal ini, suatu pengalihan kembali (retransfer) kepada Beneficiary Pertama tidak dilarang.
 - h. Pemecahan suatu transferable credit (tidak melampaui nilai total Kredit) dapat dialihkan terpisah asalkan pengalihan atau penarikan sebagian tidak dilarang, dan keseluruhan pengalihan akan dianggap sebagai satu kali pengalihan Kredit saja.

- yang menunjukkan pengalihan akan dianggap termasuk tanggal yang disebutkan.
- b. Kata "after" akan dianggap tidak termasuk tanggal yang disebutkan.
 - c. Istilah-istilah "first half", "second half" dari suatu bulan akan diartikan masing-masing sebagai hari pertama sampai hari ke lima belas, dan hari keenam belas sampai hari terakhir dari bulan tersebut, termasuk semua tanggal kalender.

- d. Istilah-istilah "beginning", "middle", atau "end" dari suatu bulan akan ditafsirkan masing-masing sebagai hari pertama sampai hari kesepuluh, hari kesebelas sampai hari kedua puluh, dan hari kedua puluh satu sampai akhir bulan tersebut, termasuk semua tanggal kalender.

F. TRANSFERABLE CREDIT

Pasal 48

Transferable Credit

- a. Suatu transferable credit adalah Kredit atas dasar mana Beneficiary (Beneficiary Pertama) dapat meminta kepada bank yang diberikan kuasa untuk membayar, menjamin pembayaran kemudian, mengaksept atau menegosiasi ("Transferring Bank") atau dalam hal suatu Kredit yang dapat dinegosiasi secara bebas bank yang secara khusus diberi kuasa dalam Kredit sebagai suatu Transferring Bank, untuk mengalihkan Kredit seluruhnya atau sebagian kepada satu atau lebih Beneficiary lainnya (Beneficiary Kedua).
- b. Suatu Kredit hanya bisa dialihkan jika secara tegas dinyatakan sebagai "transferable" oleh Issuing Bank. Istilah-istilah seperti "divisible", "fractionable", "assignable", dan "transmissible" tidak berarti Kredit tersebut dapat dialihkan. Jika istilah-istilah demikian dipergunakan, bank-bank akan mengabaikannya.
- c. Suatu Transferring Bank tidak berkewajiban melakukan pengalihan tersebut kecuali sampai dengan jumlah dan dengan

j. Beneficiary Pertama dapat meminta agar pembayaran atau negosiasi dilakukan terhadap Beneficiary Kedua pada tempat dimana Kredit dialihkan sampai dengan dan termasuk tanggal jatuh tempo Kredit, kecuali jika Kredit aslinya menyatakan secara tegas bahwa pembayaran atau negosiasi tidak dapat dilakukan pada suatu tempat selain yang disebutkan dalam Kredit. Hal ini tanpa mengurangi hak Beneficiary selanjutnya untuk mengganti faktur (dan wesel) Beneficiary Kedua dengan fakturinya sendiri serta untuk meminta selisihnya.

G. PEMINDAHAN HASIL PEMBAYARAN

Pasal 49

Pemindahan Hasil Pembayaran

Dalam hal Kredit tidak dinyatakan sebagai transferable tidak akan mempengaruhi hak Beneficiary untuk memindahtangankan proceeds yang menjadi atau akan menjadi haknya (dan wesel) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pasal ini hanya berkaitan dengan pemindahan hasil pembayaran dan tidak berkaitan dengan pemindah hak untuk melaksanakan Kredit itu sendiri.

★★★★★

- nilai kredit
- harga satuan yang disebutkan
- tanggal jatuh tempo
- tanggal terakhir penyerahan dokumen sesuai Pasal 43
- jangka waktu pengapalan

satu atau seluruhnya boleh dikurangi atau dihapuskan.

Persentase nilai pertanggungan asuransi yang harus ditutup (untuk masing-masing bagian) boleh dinaikkan untuk memenuhi nilai pertanggungan yang ditetapkan dalam Kredit aslinya, atau pasal-pasal ini.

Sebagai tambahan, nama Beneficiary Pertama dapat digantikan nama Applicant, namun jika nama Applicant secara hukum diharuskan oleh Kredit aslinya untuk disebutkan dalam semua dokumen kecuali faktur, persyaratan tersebut harus dipenuhi.

Beneficiary Pertama mempunyai hak untuk mengganti faktur (dan wesel)-nya sendiri, yang besarnya tidak melebihi jumlah Kredit semula dan harga satuan semula yang tercantum dalam Kredit, dan atas penggantian faktur (dan wesel) tersebut Beneficiary Pertama dapat menarik selisih antara fakturinya sendiri dengan faktur Beneficiary Kedua.

Jika suatu Kredit telah dialihkan dan Beneficiary Pertama harus menyerahkan faktur (dan wesel)-nya sendiri untuk ditukar dengan faktur (dan wesel) Beneficiary Kedua tetapi gagal melaksanakannya pada kesempatan pertama, maka Transferring Bank berhak untuk menyampaikan kepada Issuing Bank dokumen-dokumen yang diterima atas dasar Kredit termasuk faktur (dan wesel) Beneficiary Kedua tanpa tanggung jawab lebih lanjut terhadap Beneficiary Pertama.